




# LAPORAN DAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2017



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT**  
@ 2018

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana Kementerian Komunikasi menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo No.1740 Tahun 2016 yang telah beberapa kali dirubah karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2017 menyediakan 10 sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.



**DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC untuk petugas front desk dan
3. 10 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 Printer;
5. 1 Mesin Fotocopy
6. 1 line Telepon/Fax;
7. 2 unit AC;
8. 1 unit Plasma
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  - a. Formulir permintaan informasi publik,
  - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
  - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
  - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
  - e. Formulir pengajuan keberatan.

## 2. Jam Pelayanan Informasi Publik



<b>JAM PELAYANAN INFORMASI</b>	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
<b>Jum'at</b>	<b>09.00 - 15.00 WIB</b>
<b>Istirahat, Sholat, Makan</b>	<b>11.00 - 13.00 WIB</b>

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

## 3. Sarana Pendukung Akses Informasi Publik & Internet bagi masyarakat



<b>JAM PELAYANAN AKSES INTERNET</b>	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
<b>Jum'at</b>	<b>09.00 - 15.00 WIB</b>
<b>Istirahat, Sholat, Makan</b>	<b>11.00 - 13.00 WIB</b>

Lantai Dasar Gedung Belakang  
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 10 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### 4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.kominfo.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : [pelayanan@mail.kominfo.go.id](mailto:pelayanan@mail.kominfo.go.id)
- Telepon/Fax : 021 345 2841



#### PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PPID.KOMINFO.GO.ID



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK**  
 MELALUI WEBSITE PPID.KOMINFO.GO.ID  
 TAHUN 2017

BULAN	JUMLAH PENGGUNA		
	BULANAN	HARIAN	KETERANGAN
JAN	7.721	249	
FEB	8.494	303	
MAR	11.151	360	
APR	9.255	309	
MEI	9.066	292	
JUN	6.013	200	Terendah
JUL	8.834	285	
AGU	11.846	435	
SEP	14.379	496	
OKT	15.421	497	Tertinggi
NOP	13.971	466	
DES	9.966	321	
JML:	126.117	4.213	
RATA :	10.510	346	

▪ **Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan WebsitePPID**

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 237 orang
2. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 905.
3. Jumlah pemberian informasi sebanyak 896 permintaan.
4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 9, dengan alasan informasi tidak dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 540 jam + 337 menit
6. Sedangkan jumlah pengakses ppid.kominfo.go.id berjumlah 126.117 pengakses



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK**  
 MELALUI DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 TAHUN 2017

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	JAM	MENIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JAN	9	45	30	46	45	-	-	
FEB	20	86	21	18	86	-	-	
MAR	29	180	18	2	180	-	-	
APR	21	132	73	19	132	-	-	
MEI	18	57	14	14	57	-	-	
JUN	9	31	6	32	31	-	-	
JUL	14	27	70	21	23	4	-	Bukan Kewenangan
AGU	19	69	14	18	49	2	-	Bukan Kewenangan
SEP	15	36	18	56	54	-	-	
OKT	24	88	93	43	67	-	-	
NOP	39	106	32	25	107	3	-	Bukan Kewenangan
DES	20	48	151	43	65	-	-	
JML:	237	905	540	337	896	9	-	
RATA2	20	75	45	28	75	-	-	

**III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2017 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

#### **IV. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan sumber daya manusia yang ada di Biro Hubungan Masyarakat yang bertugas di front desk dan di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan penghasil/sumber informasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diawaki oleh manajer dan petugas desk informasi.

#### **V. Penghargaan**

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan visiting ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat. Dari hasil penilaian tersebut PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 mendapat peringkat ke tujuh (7). Tahun sebelumnya peringkat ke sembilan (9) mengalami kenaikan dua tingkat.

#### **VI. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DIPA Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan pelaksanaan uji konsekuensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim PPID.

#### **VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 61

Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
4. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap satuan kerja;
5. Menunjuk wakil-wakil PPID di setiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis (UPT).

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017.

**Jakarta, 23 Januari 2018**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**ttd**

**Noor Iza**